



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 15

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN,
PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok dan untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih sehat dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai tatanan kehidupan baru, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka meningkatkan upaya untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 64);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 1);
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PSBB secara proporsional pra AKB di Daerah Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam provinsi dan antar provinsi;
 - b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan karantina;
 - c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktivitas pelayanan di Posyandu dilaksanakan dengan peserta terbatas;
 - f. aktivitas di perkantoran dilaksanakan secara normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH atau sesuai ketentuan pemerintah, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
 - g. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
 - h. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH atau sesuai ketentuan pemerintah, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat pelayanan;
 - i. aktivitas di lokasi wisata alam diperbolehkan dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
 - j. aktivitas di bioskop diperbolehkan, dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
 - k. aktivitas di tempat bermain ketangkasan, sarana permainan anak dan wahana permainan keluarga, diperbolehkan dengan jumlah 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
 - l. aktivitas tempat karaoke belum diperbolehkan;

- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/kafe dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional, dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan:
 - 1. pembatasan jam operasional;
 - 2. membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 3. tidak memperbolehkan pengunjung anak bawah 1 (satu) tahun;
 - 4. memperbolehkan praktek klinik dokter gigi (*dentist*) dengan menggunakan filter/pemisah dan protokol Kesehatan ketat.
- p. aktivitas di supermarket, ritel, grosir, hypermarket, midimarket dan toko swalayan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- q. aktivitas di minimarket dan pedagang eceran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- s. aktivitas pembelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, termasuk kegiatan wisuda dilaksanakan secara online/daring;
- t. pelaksanaan ujian praktek di sekolah diperbolehkan dengan pembatasan secara ketat;
- u. aktivitas ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan uji kompetensi dilakukan dengan menjaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter), peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam setiap ruangan;

- v. aktivitas di pesantren dan pendidikan keagamaan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri;
- w. aktivitas di salon dan barber shop/cukur rambut diperbolehkan;
- x. aktivitas di spa dan panti pijat belum dapat dilaksanakan;
- y. aktivitas olahraga (latihan mandiri dan latihan bersama) termasuk aktivitas di fitnesscentre diperbolehkan;
- z. aktivitas olahraga renang diperbolehkan dengan jumlah 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- aa. ujian, seleksi, dan pembinaan atlet dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- bb. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. kolam renang, wahana air, permainan ketangkasan air, diperbolehkan dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
 - 3. perpustakaan, ditutup;
 - 4. terminal Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 5. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m;
 - 6. penyelenggaraan acara kegiatan agama, sosial, dan budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen/pertandingan olahraga, yang diselenggarakan/diorganisir oleh organisasi resmi/pengcab diperbolehkan dengan pembatasan 30% (tiga puluh) persen dari kapasitas pengunjung;
 - b) turnamen/pertandingan olahraga, yang diselenggarakan oleh masyarakat belum diperbolehkan;

- c) pagelaran/festival seni budaya dalam ruangan (*indoor*) skala kecil diperbolehkan dengan kapasitas paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dan menjaga jarak 1,5 m;
 - d) konser musik, seni, dan budaya skala besar belum dapat dilaksanakan;
 - e) seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan (diklat), dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan dengan peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
 - f) unjuk rasa, belum diperkenankan;
 - g) kegiatan perayaan khitan, kegiatan perayaan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, diperkenankan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak boleh ada kontak fisik secara langsung (bersalaman/ berpelukan) baik antara penyelenggara, tamu maupun antar tamu yang hadir;
 - 2) undangan dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam 1 (satu) jam;
 - 3) tidak diperkenankan jamuan makan secara prasmanan (makanan disiapkan dalam box/*take away*).
 - h) kegiatan pertemuan keagamaan diperbolehkan dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - i) latihan dan ujian seni musik, tari, dan budaya lainnya, dilaksanakan dengan jumlah peserta terbatas;
- cc. aktivitas di balai latihan kerja diperbolehkan dengan jumlah paling banyak 30 (tiga puluh) peserta dengan menjaga jarak 1,5 m (satu setengah meter);
 - dd. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
 - ee. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - ff. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
 - gg. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - hh. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- ii. aktivitas ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang (kecuali pada Kelurahan zona merah).
 - jj. Aktivitas pameran dan festival UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat diperbolehkan dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pembatasan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang membidangi menyusun Petunjuk Pelaksanaan/Standar Operasional Prosedur dan berkonsultasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19 (Satgas Covid 19).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Maret 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 15

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

